



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa peraturan daerah yang mengatur pajak daerah di Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179)
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tatacara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1988 Nomor 12 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51, Seri D) ;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
12. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
13. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.
15. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
16. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
17. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
18. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

19. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
20. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
21. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta dan collocalia linchi.
22. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
23. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
25. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
26. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
27. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
30. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

37. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
38. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
40. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
41. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah; dan
- h. Pajak Sarang Burung Walet.

BAB III

PAJAK HOTEL

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 3

Setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran dipungut pajak dengan nama Pajak Hotel.

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Obyek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang memiliki fasilitas Air Conditioner (AC).
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 7

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 8

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 9

- (1) Setiap Pengusaha Hotel wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWPD
- (2) Apabila Pengusaha Hotel tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan NPWPD secara jabatan.
- (3) Wajib Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memasang pengukuhan sebagai Wajib Pajak pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum di tempat usahanya

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak wajib memasang atau menyediakan informasi daftar harga ditempat usahanya yang diketahui umum.

- (2) Setiap transaksi pembayaran atas pelayanan di hotel wajib disertai tanda bukti pembayaran yang diberi nomor urut dan tanggal.
- (3) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimintakan pengesahan terlebih dahulu kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Wajib Pajak yang menggunakan tanda bukti pembayaran berupa dokumen cetak dari peralatan elektronik.
- (5) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama untuk konsumen, lembar kedua untuk Wajib Pajak dan lembar ketiga untuk Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak hotel wajib menambahkan Pajak Hotel atas pembayaran pelayanan di hotel dengan mengenakan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini
- (2) Apabila Wajib Pajak hotel tidak menambahkan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Hotel.

BAB IV

PAJAK RESTORAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 12

Setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran, dipungut pajak dengan nama Pajak Restoran.

Pasal 13

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualan di bawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan.

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 15

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Pasal 16

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 17

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 18

- (1) Setiap pengusaha restoran wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWPD.
- (2) Apabila pengusaha restoran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan NPWPD secara jabatan.
- (3) Wajib Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memasang pengukuhan sebagai Wajib Pajak pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum di tempat usahanya

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak wajib memasang atau menyediakan informasi daftar harga ditempat usahanya yang diketahui umum.
- (2) Setiap transaksi pembayaran atas pelayanan di Restoran wajib disertai tanda bukti pembayaran yang diberi nomor urut dan tanggal.
- (3) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimintakan pengesahan terlebih dahulu kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Wajib Pajak yang menggunakan tanda bukti pembayaran berupa dokumen cetak dari peralatan elektronik.
- (5) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama untuk konsumen, lembar kedua untuk Wajib Pajak dan lembar ketiga untuk Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

- (1) Pengusaha wajib menambahkan Pajak Restoran atas pembayaran pelayanan di Restoran dengan mengenakan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila Pengusaha Restoran tidak menambahkan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Restoran.

BAB V

PAJAK HIBURAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 21

Setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, maka dipungut pajak dengan nama Pajak Hiburan.

Pasal 22

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian non tradisional, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. pagelaran kesenian tradisional;
 - d. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - e. pameran;
 - f. diskotik dan klab malam dan sejenisnya;
 - g. karaoke;
 - h. sirkus, akrobat dan sulap;
 - i. permainan bilyard, golf, bowling;
 - j. pacuan kuda dan kendaraan bermotor;
 - k. permainan ketangkasan;
 - l. panti pijat/massage, refleksi dan mandi uap/spa;
 - m. pertandingan olah raga;
 - n. pusat kebugaran (fitnes center).
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Hiburan adalah kesenian rakyat/tradisional non komersial.

Pasal 23

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 25

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. pagelaran kesenian non tradisional, musik, tari dan/atau busana sebesar 15% (lima belas persen);
- c. pagelaran kesenian tradisional sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen)
- d. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar 30% (tiga puluh persen);
- e. pameran sebesar 10% (sepuluh persen);
- f. diskotik, karaoke dan klab malam dan sejenisnya sebesar 40% (empat puluh persen);
- g. karaoke sebesar 30% (tiga puluh persen);
- h. sirkus, akrobat dan sulap sebesar 20% (dua puluh persen);
- i. permainan bilyard, golf, bowling sebesar 20% (dua puluh persen);
- j. pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar 20% (dua puluh persen);
- k. permainan ketangkasan sebesar 20% (dua puluh persen);
- l. panti pijat refleksi dan mandi uap/spa sebesar 20% (dua puluh persen);
- m. pertandingan olah raga sebesar 5% (lima persen);
- n. pusat kebugaran (fitnes center) sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 26

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 27

- (1) Setiap pengusaha hiburan wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWPD.
- (2) Apabila pengusaha hiburan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan NPWPD secara jabatan.
- (3) Wajib Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memasang pengukuhan sebagai Wajib Pajak pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum di tempat usahanya kecuali Wajib Pajak yang bersifat insidental.

Pasal 28

Wajib Pajak hiburan wajib memasang atau menyediakan informasi daftar harga ditempat usahanya yang diketahui umum.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Hiburan yang Menggunakan Tanda Masuk

Pasal 29

- (1) Penyelenggara hiburan yang menggunakan tanda masuk berupa tiket wajib meminta pengesahan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Wajib Pajak yang menggunakan tanda masuk selain tiket dan tanda bukti pembayaran berupa dokumen cetak dari peralatan elektronik tidak perlu meminta pengesahan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pada Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan harga tanda masuk.
- (4) Penyelenggara hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi formulir pendaftaran dan Surat Permintaan Pengesahan (SPP) yang telah disediakan.
- (5) Surat Permintaan Pengesahan (SPP) tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diajukan paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sebelum hiburan tersebut dilaksanakan.
- (6) Penyelenggara hiburan wajib mempertanggungjawabkan semua tanda masuk yang telah mendapat pengesahan serta wajib membayar lunas pajaknya.
- (7) Penyelenggara Hiburan yang menggunakan tanda masuk secara elektronik wajib melaporkan penggunaan tanda masuk atau melaporkan hasil penjualan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 30

Penyelenggara Hiburan wajib mengembalikan uang pembayaran tanda masuk apabila hiburan dibatalkan/tidak jadi diselenggarakan.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Hiburan yang Tidak Menggunakan Tanda Masuk

Pasal 31

- (1) Penyelenggara hiburan yang tidak menggunakan tanda masuk wajib menyampaikan laporan hasil penjualan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengenaan Pajak Hiburan.

BAB VI

PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 32

Setiap penyelenggaraan Reklame dipungut pajak dengan nama Pajak Reklame

Pasal 33

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat, stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame film/ slide; dan
 - j. reklame peragaan.

(3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:

- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan dengan ukuran kurang dari atau sama dengan 1 (satu) m² ; dan
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Apabila reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Apabila reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, Wajib Pajak Reklame adalah pihak ketiga tersebut.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Apabila reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Apabila reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
- (4) Apabila Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini
- (5) Perhitungan Nilai Sewa Reklame diperoleh dengan cara mengalikan antara Nilai Strategis dengan ukuran dengan jangka waktu dengan Harga Satuan Reklame
- (6) Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara bobot dan skor dari faktor-faktor kawasan, sudut pandang dan ketinggian
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 36

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 37

Besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 38

- (1) Setiap penyelenggara reklame wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWPD.
- (2) Apabila penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan NPWPD secara jabatan.

BAB VII
PAJAK PENERANGAN JALAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 39

Setiap penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain dipungut pajak dengan nama Pajak Penerangan Jalan.

Pasal 40

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik dari sumber lain.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
 - c. penggunaan tenaga listrik yang digunakan untuk tempat ibadah dan tempat sosial.

Pasal 41

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik dari sumber lain.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik dari sumber lain.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran.
- (3) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;

Pasal 43

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 8 % (delapan persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri dikenakan tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 3 % (tiga persen).

Pasal 44

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Peraturan Daerah ini.
- (2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

BAB VIII
PAJAK PARKIR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 45

Setiap penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, dipungut pajak dengan nama Pajak Parkir.

Pasal 46

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 47

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 49

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 50

Besarnya pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 51

- (1) Setiap pengusaha parkir wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWPD.
- (2) Apabila Pengusaha Parkir tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan NPWPD secara jabatan.
- (3) Wajib Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memasang pengukuhan sebagai Wajib Pajak pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum di tempat usahanya.

Pasal 52

- (1) Wajib Pajak wajib memasang atau menyediakan informasi daftar tarif parkir ditempat usahanya yang diketahui umum.
- (2) Setiap transaksi pembayaran atas pelayanan parkir wajib disertai tanda bukti pembayaran yang diberi nomor urut dan tanggal.
- (3) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimintakan pengesahan terlebih dahulu kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Wajib Pajak yang menggunakan tanda bukti pembayaran berupa dokumen cetak dari peralatan elektronik.
- (5) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua), lembar pertama untuk konsumen, dan lembar kedua untuk Wajib Pajak.

BAB IX

PAJAK AIR TANAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 53

Setiap pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah dipungut pajak dengan nama Pajak Air Tanah.

Pasal 54

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, perikanan rakyat, peribadatan dan tempat sosial.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 56

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. kualitas air;
 - d. tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air;
 - e. volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan;
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 57

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 58

Besarnya pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 59

- (1) Setiap pengguna air tanah wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWPD.
- (2) Apabila pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan NPWPD secara jabatan.

BAB X

PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 60

Setiap kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet dipungut pajak dengan nama Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 61

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 62

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 63

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 64

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 65

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana di maksud dalam Pasal 64 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 66

- (1) Setiap Pengusaha yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWPD.
- (2) Apabila pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan NPWPD secara jabatan.

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 67

Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB XII

MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 68

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. masa Pajak Hiburan Insidental adalah selama penyelenggaraan hiburan berlangsung;
 - b. masa Pajak Reklame adalah selama penyelenggaraan reklame berlangsung.

BAB XIII

PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 69

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Walikota dibayar dengan berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 70

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, menggunakan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota adalah :
 - a. Pajak Reklame; dan
 - b. Pajak Air Tanah.
- (3) Jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut dengan cara dibayar sendiri oleh wajib pajak adalah :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Parkir; dan
 - f. Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 71

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 73

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 74

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Pasal 75

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Keberatan dan Banding

Pasal 76

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atas suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; dan
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 77

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 78

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 79

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Keempat

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 80

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu obyek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 81

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 82

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 83

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 84

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 85

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kebenaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Wajib Pajak atau Pihak-pihak yang terkait yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas, bon/bill penjualan atau sistem pembukuan;
 - d. memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas; dan/atau
 - e. memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk guna menunjang kelengkapan pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sederhana kantor dilakukan dengan membandingkan laporan Wajib Pajak dengan basis data yang dimiliki Daerah, sehingga nantinya dapat diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN.
- (4) Jika ada perbedaan yang signifikan pada objek pajak antara yang dilaporkan dengan data basis pajak yang dimiliki Daerah, maka dilakukan pemeriksaan lapangan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), maka Pajak ditetapkan secara jabatan.
- (6) Petugas pemeriksa wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi Wajib Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan pelaporan pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 86

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 87

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; atau
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Walikota berwenang memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara tindak pidana atau perdata, atas permintaan hakim, Walikota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
- (7) Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 88

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 89

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 90

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifat adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 91

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dan Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

Pasal 92

- (1) Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 28 dan Pasal 52 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 93

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua pungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir yang telah dilakukan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa pajak.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- 1 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;
 - 2 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan ;
 - 3 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pajak Hiburan;
 - 4 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir;
 - 5 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel; dan
 - 6 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Juni 2011
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 1

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH**

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan bagi Daerah perlu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan pajak daerah guna meningkatkan penerimaan daerah. Pajak Daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|-----------|------------------|---|
| Pasal 1. | : | Cukup jelas. |
| Pasal 2. | : | Cukup jelas. |
| Pasal 3. | : | Cukup jelas. |
| Pasal 4. | ayat (1) | : Yang dimaksud dengan fasilitas olahraga dan hiburan adalah fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel bukan untuk umum. |
| | ayat (2) | : Cukup jelas. |
| | ayat (3) | : Termasuk di dalamnya sewa ruangan. |
| | ayat (4) huruf a | : Cukup jelas. |
| | huruf b | : Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya. |
| | huruf c | : Cukup jelas. |
| | huruf d | : Cukup jelas. |
| | huruf e | : Cukup jelas. |
| Pasal 5. | : | Cukup jelas. |
| Pasal 6. | : | Yang dimaksud dengan yang seharusnya dibayar adalah penggunaan voucher maupun fasilitas sejenisnya untuk menginap gratis di hotel dan atau mendapatkan pelayanan penunjang secara gratis/cuma-cuma. Tidak termasuk dalam pengertian yang seharusnya dibayar adalah potongan harga/discount dsb.

Dalam hal ini pajak dapat dibebankan kepada pengguna voucher atau ditanggung oleh Wajib Pajak. |
| Pasal 7. | : | Cukup jelas. |
| Pasal 8. | : | Cukup jelas. |
| Pasal 9. | : | Cukup jelas. |
| Pasal 10. | ayat (1) | : Cukup jelas. |
| | ayat (2) | : Cukup jelas. |

- ayat (3) : Yang dimaksud pengesahan adalah perporasi.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 11. : Cukup jelas.
- Pasal 12. : Cukup jelas.
- Pasal 13. : Cukup jelas.
- Pasal 14. : Cukup jelas.
- Pasal 15. : Yang dimaksud dengan yang seharusnya dibayar adalah penggunaan voucher makan dan minum secara gratis di restoran baik yang disantap, dikirim maupun dibawa pulang oleh konsumen. Tidak termasuk dalam pengertian yang seharusnya dibayar adalah potongan harga/discount dsb.
- Dalam hal ini pajak dapat dibebankan kepada pengguna voucher atau ditanggung oleh Wajib Pajak.
- Pasal 16. : Cukup jelas.
- Pasal 17. : Cukup jelas.
- Pasal 18. : Cukup jelas.
- Pasal 19. ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Yang dimaksud pengesahan adalah perporasi.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 20. : Cukup jelas.
- Pasal 21. : Cukup jelas.
- Pasal 22. ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) huruf a : Cukup jelas.
- s.d huruf c
- huruf d : Yang dimaksud dengan sejenisnya antara lain Peragaan Busana.
- huruf e : Termasuk di dalamnya tempat rekreasi, kebun binatang.
- huruf f : Yang dimaksud sejenisnya antara lain Live Show atau Rave Party.
- huruf g : Cukup jelas.
- s.d i
- huruf j : Termasuk di dalamnya balap sepeda.
- huruf k : Yang dimaksud permainan ketangkasan adalah permainan yang menggunakan peralatan elektronik.
- ayat (3) : Yang dimaksud dengan kesenian rakyat/tradisional adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat.
- Pasal 23. : Cukup jelas.
- Pasal 24. ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Dalam hal ini pajak dapat dibebankan kepada pengguna voucher atau ditanggung oleh Wajib Pajak.
- Pasal 25. : Cukup jelas.
- Pasal 26. : Cukup jelas.
- Pasal 27. : Cukup jelas.
- Pasal 28. : Cukup jelas.

- Pasal 29. ayat (1) : Yang dimaksud dengan pengesahan adalah perporasi.
 ayat (2) : Cukup jelas.
 ayat (3) : Cukup jelas.
 ayat (4) : Cukup jelas.
 ayat (5) : Cukup jelas.
 ayat (6) : Cukup jelas.
 ayat (7) : Cukup jelas.
- Pasal 30. : Cukup jelas.
- Pasal 31. : Cukup jelas.
- Pasal 32. : Cukup jelas.
- Pasal 33. ayat (1) : Cukup jelas.
 ayat (2) huruf a : Yang dimaksud reklame papan/billboard dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber, glas/kaca, dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen.
 Yang dimaksud reklame videotron/megatron dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
 Yang dimaksud sejenisnya antara lain Tri Vision.
 huruf b : Yang dimaksud reklame kain adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, banner, rontek, dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
 huruf c : Yang dimaksud reklame melekat, stiker adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik, logam dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel dan bersifat permanen.
 huruf d : Yang dimaksud reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempelkan atau disebarluaskan dan bersifat semi permanen.
 huruf e : Yang dimaksud reklame berjalan, termasuk dalam kendaraan adalah reklame yang ditulis atau ditempelkan (dipasang) pada kendaraan, antara lain kendaraan roda empat atau lebih, roda tiga, roda dua, becak, dokar atau kendaraan lain yang sejenis.
 huruf f : Yang dimaksud reklame udara adalah reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.
 huruf g : Yang dimaksud reklame apung adalah reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya dikaitkan pada kendaraan di atas air dan bersifat semi permanen.
 huruf h : Yang dimaksud reklame suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan dengan alat audio elektronik yang bersifat semi permanen.
 huruf i : Yang dimaksud reklame film/slide adalah reklame berbentuk penayangan dengan bahan film/slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan

		bersifat semi permanen.
	huruf j	Yang dimaksud reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.
	ayat 3	: Cukup jelas.
Pasal	34.	: Cukup jelas.
Pasal	35.	: Cukup jelas.
Pasal	36.	: Cukup jelas.
Pasal	37.	: Cukup jelas.
Pasal	38.	: Cukup jelas.
Pasal	39.	: Yang dimaksud sumber lain adalah PLN.
Pasal	40.	: Cukup jelas.
Pasal	41.	: Cukup jelas.
Pasal	42.	: Cukup jelas.
Pasal	43.	: Cukup jelas.
Pasal	44.	: Cukup jelas.
Pasal	45.	: Cukup jelas.
Pasal	46.	: Cukup jelas.
Pasal	47.	: Cukup jelas.
Pasal	48. ayat (1)	: Cukup jelas.
	ayat (2)	: Dalam hal ini pajak dapat dibebankan kepada pengguna fasilitas parkir cuma-cuma atau ditanggung oleh Wajib Pajak.
Pasal	49.	: Cukup jelas.
Pasal	50.	: Cukup jelas.
Pasal	51.	: Cukup jelas.
Pasal	52. ayat (1) dan (2)	: Cukup jelas.
	ayat (3)	Yang dimaksud dengan pengesahan adalah perporasi.
	ayat (4) dan (5)	: Cukup jelas.
Pasal	53.	: Cukup jelas.
Pasal	54. ayat (1)	: Cukup jelas.
	ayat (2)	: Yang dimaksud dengan tempat social adalah panti asuhan, panti jompo, sekolah tempat pendidikan formal dan lain-lain.
Pasal	55.	: Cukup jelas.
Pasal	56. ayat (1)	: Cukup jelas.
	ayat (2) huruf a s.d e	: Cukup jelas.
	huruf f	: Yang dimaksud tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air adalah tingkat pengaruh kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan/pemanfaatan air dan diukur dengan debit pengambilan air atau kapasitas pompa air yang digunakan Wajib Pajak.
	ayat (3)	: Cukup jelas.
Pasal	57.	: Cukup jelas.
Pasal	58.	: Cukup jelas.
Pasal	59.	: Cukup jelas.
Pasal	60.	: Cukup jelas.

Pasal	61.	:	Cukup jelas.
Pasal	62.	:	Cukup jelas.
Pasal	63.	:	Cukup jelas.
Pasal	64.	:	Cukup jelas.
Pasal	65.	:	Cukup jelas.
Pasal	66.	:	Cukup jelas.
Pasal	67.	:	Cukup jelas.
Pasal	68.	:	Cukup jelas.
Pasal	69.		
	ayat (1)	:	Cukup jelas.
	ayat (2)	:	Cukup jelas.
	ayat (3)	:	Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan / atau nota perhitungan.
	ayat (4)	:	Cukup jelas.
Pasal	70.	:	Cukup jelas.
Pasal	71.	:	Cukup jelas.
Pasal	72.	:	Cukup jelas.
Pasal	73.	:	Cukup jelas.
Pasal	74.	:	Cukup jelas.
Pasal	75.	:	Cukup jelas.
Pasal	76.	:	Cukup jelas.
Pasal	77.	:	Cukup jelas.
Pasal	78.	:	Cukup jelas.
Pasal	79.	:	Cukup jelas.
Pasal	80.	:	Cukup jelas.
Pasal	81.	:	Cukup jelas.
Pasal	82.	:	Cukup jelas.
Pasal	83.	:	Cukup jelas.
Pasal	84.	:	Cukup jelas.
Pasal	85.	:	Cukup jelas.
Pasal	86.	:	Cukup jelas.
Pasal	87.		
	ayat (1)	:	Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. SPTPD; b. data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan; c. dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia; d. dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang an yang berlaku.
	ayat (2)	:	Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan dan Pengacara yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan adalah sama dengan petugas pajak yang dilarang pula untuk mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
	ayat (3)	:	Cukup jelas.
	ayat (4)	:	Cukup jelas.

- ayat (5) : Untuk melaksanakan pemeriksaan pada sidang pengadilan dalam perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah perpajakan, demi kepentingan peradilan, Walikota dapat memberikan Izin pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada Wajib Pajak dan para ahli atas permintaan hakim ketua sidang.
- ayat (6) : Merupakan pembatasan dan penegasan bahwa keterangan perpajakan yang diminta hanya mengenai perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan.
- ayat (7) Pegawai pajak dalam melaksanakan tugasnya dianggap berdasarkan itikat baik apabila pegawai pajak tersebut dalam melaksanakan tugasnya tidak untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok dan atau tindakan lain yang berindikasi korupsi, kolusi dan atau nepotisme.
- Pasal 88. ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Penyidik dibidang perpajakan daerah adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Penyidiakn tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 89. : Cukup jelas.
- Pasal 90. : Cukup jelas.
- Pasal 91. : Cukup jelas.
- Pasal 92. : Cukup jelas.
- Pasal 93. : Cukup jelas.
- Pasal 94. : Cukup jelas.
- Pasal 95. : Cukup jelas.
- Pasal 96. : Cukup jelas.
- Pasal 97. : Cukup jelas.